BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Untuk dapat memahami mengenai pentingnya pemungutan pajak dan alasan yang mendasari mengapa wajib pajak diharuskan melunasi tunggakan pajak, tentunya perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan pajak.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip dari Mardiasmo (2009:1) sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pengertian pajak didefinisikan:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dari definisi-definisi tersebut, terlihat beberapa unsur dan ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara , iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardismo (2008:7), yaitu :

1. *Official Assesment System*

 Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus, kemudian membayar pajak terutang sesuai dengan yang ditentukan oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

 Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga dalam sistem ini Wajib pajak lebih bersifat aktif dengan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada pemerintah.

3. *With Hold System*

 Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang epada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan dari *Official Assesment* (pajak ditentukan oleh pemerintah) menjadi *Self Assesment* (wajib pajak menetukan sendiri besar pajak terutang). Dengan sistem *Self Assesment* ini pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Namun dalam perkembangannya terdapat wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga timbul tunggakan pajak. Dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, bahkan cenderung mengalami peningkatan sehingga perlu adanya suatu antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Serangkaian tindakan antisipasi tersebut pun dilakukan diantaranya dengan pelaksanaan penagihan pajak.

2.1.3. Penagihan Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Pedoman Penagihan Pajak (2009:1) yang dimaksud dengan penagihan pajak yaitu :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain :

1. Surat Teguran

 Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

 Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

 Apabila utang pajak Anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

 Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelasanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Untuk dapat melakasanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita Pajak harus memilki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan yang memadai maka proses penagihan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapakan. Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak.

Tabel 2.1 Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

No	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan
2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis.
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa siberitahukan kepada

		diberitahukan Surat Paksa	Penanggung Pajak
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penaggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5	Penjualan / Pelelangan Barang Sitaan	Setelah pengumuman lelang ternyata Penaggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang

Sumber: Pedoman Penagihan Pajak 2009

2.1.4. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa

Pengertian surat paksa menurut Mardiasmo (2009:121):

> "Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sedangkan Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:70) menyebutkan bahwa "surat paksa dalam hukum disebut '*parate ecsecutie*' yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri." Surat paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak '*parate ecsecutie*'.

Pengertian surat paksa juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 : "Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Jadi surat paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai dengan biaya penagihan tersebut, dimana kedudukan hukum surat paksa tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan dengan surat paksa :

> "Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
>
> Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Surat paksa akan diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap wajib pajak saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2. Dasar Penagihan;
3. Besarnya Tunggakan/ Utang Pajak; dan
4. Perintah untuk membayar.

Oleh karena itu sepanjang wajib pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap wajib pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak diatas.

Bila ditinjau dari proses pelaksanaan penagihan pajak, dalam mengatasi tunggakan pajak agar wajib pajak melakukan pelunasan tunggakan pajak, dapat dilihat pada gambar 2.1 Alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak pada halaman berikut ini.

2.1.5.Pelunasan Tunggakan Pajak

Menurut Yustinus Prastowo (2009:164) pelunasan utang pajak adalah "pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak."

Waluyo (2003:64) mengemukakan bahwa "pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)
b. Pemindahbukuan (Pbk)
c. Pengajuan permohonan pembetulan
d. Pengajuan keberatan / banding
e. Penghapusan piutang
f. Wajib pajak pindah

Adapun penjelasan mengenai pelunasan tunggakan pajak yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk pelunasan piutang pajak yang terdafatar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak.
b. Pemindahbukuan (Pbk). Sebenarnya wajib pajak sudah membayar tunggakan pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi tunggakan pajaknya. Oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan.

c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan/kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang.
d. Pengajuan keberatan/banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
e. Penghapusan piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih, penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai harta warisan; wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
f. Wajib pajak pindah artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi. Dapat pula wajib pajak pindah alamat sehingga tunggakan pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru.

Oleh karena itu dalam proses pencatatannya seksi penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas menggunakannya sebagai indikator pelunasan tunggakan pajak dalam laporan seksi penagihan pajak.

2.1.6.Penelitian Terdahulu (Studi Empiris)

1. Penelitian Cahyo Wicaksono (2006)

Cahyo Wicaksono meneliti mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak setia budi satu jakarta. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat menekan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

2. Penelitian Riskon Ginting (2006)

 Riskon Ginting meneliti mengenai pengaruh pemberian surat penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan di tiga kantor pelayanan pajak. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa wajib pajak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu sebesar 95% dan sebagian lagi setelah diterbitkan Surat Paksa.

3. Penelitian Victor, Dian (2005)

 Victor, Dian meneliti mengenai analisa pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak batu. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan atas penagihan dengan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu. Jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan atas penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

4. Penelitian Chrisanti, Yanny (2004)

 Chrisanti, Yanny meneliti mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak surabaya rungkut. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak aktif secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.

Tabel 2.2

Studi Empiris dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian dan Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan	Alat Analisis
Cahyo Wicaksono (2006) "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Satu Jakarta"	Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak oleh wajib pajak.	Surat Paksa sebagai variabel x, dan pelunasan tunggakan pajak sebagai variabel y.	Variabel x peneliti terdahulu menggunakan dua variabel yakni surat teguran dan surat paksa.	Uji korelasi, dan uji regresi, uji signifikansi individu, simultan, uji asumsi klasik
Riskon Ginting (2006) "Pengaruh pemberian surat penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan di tiga kantor pelayanan pajak"	wajib pajak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu sebesar 95% dan sebagian lagi setelah diterbitkan Surat Paksa.	variabel y yang digunakan pemabayaran tunggakan pajak	Peneliti terdahulu menggunakan regresi multivariat	Uji korelasi, koefisien determinasi, dan uji regresi berganda
Victor, Dian (2005) "Analisa pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di	Jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan atas penagihan pajak	Surat Paksa sebagai variabel x, dan pelunasan tunggakan pajak sebagai variabel y.	Peneliti terdahulu menggunakan regresi multivariat	Uji korelasi, koefisien determinasi, dan uji regresi multivariat

kantor pelayanan pajak batu"	dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak			
Chrisanti, Yanny (2004) "Penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak surabaya rungkut"	membuktikan bahwa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak aktif secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut	Surat Paksa sebagai variabel x,	Variabel y yang digunakan penerimaan dan kepatuhan pajak	Analisis regresi berganda, korelasi, Koefisien determinasi,

Sumber : www.jurnal.dikti.go.id

2.2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1. Kerangka Pemikiran

Tunggakan pajak menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu:

> "Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dengan kata lain tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak atas kewajiban pajaknya, beserta dengan sanksi administrasi yang dapat dikenakan atas kelalaian penanggung pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Karena tunggakan pajak yang belum lunas dari tahun ke tahun tidak berkurang bahkan cenderung terus mengalami peningkatan, maka perlu dilakukan tindakan antisipasi dengan penagihan pajak agar penunggak pajak melunasi tunggakan pajaknya. Salah satu diantaranya yakni dengan melakukan penagihan aktif menggunakan Surat Paksa.

Menurut Mardiasmo (2009:121) mengenai pengertian surat paksa adalah "surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Paksa merupakan salah satu dari tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak, dengan tujuan agar Penunggak Pajak tersebut melakukan Pelunasan Tunggakan Pajak.

Menurut Yustinus Prastowo (2009:164) pelunasan utang pajak adalah "pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak."

Waluyo (2003:64) mengemukakan bahwa "pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :

g. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)
h. Pemindahbukuan (Pbk)
i. Pengajuan permohonan pembetulan
j. Pengajuan keberatan / banding

k. Penghapusan piutang

l. Wajib pajak pindah

Pelunasan Tunggakan pajak menurut Dirjen Pajak (2009:37) adalah "pelunasan atas pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan."

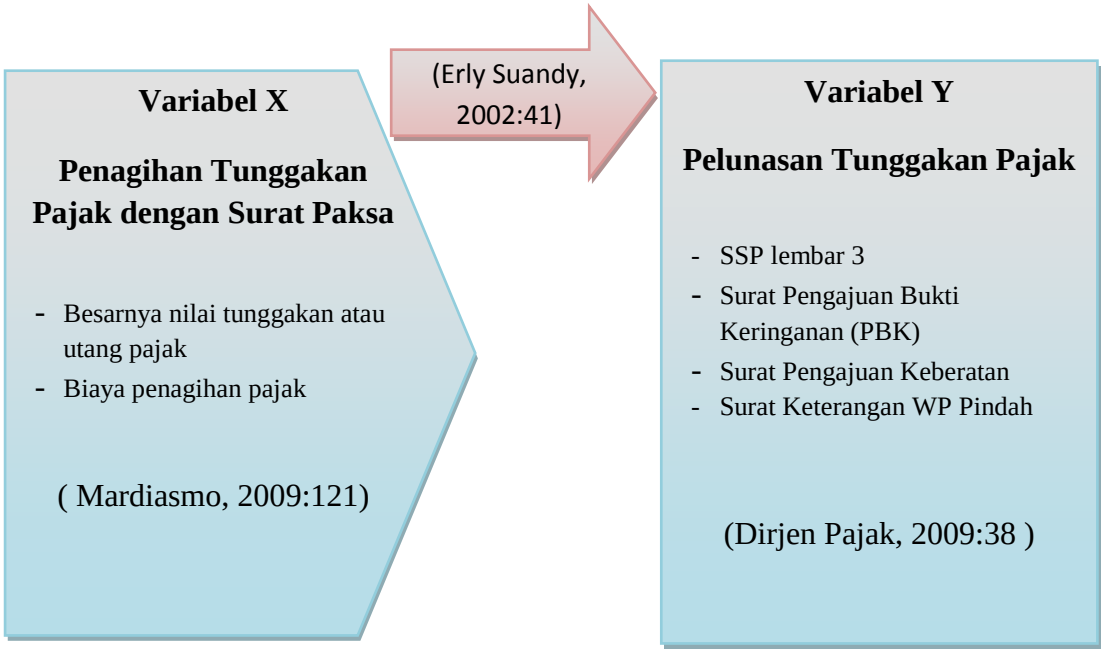
Sehingga dengan kata lain penulis dapat simpulkan pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa dilakukan kepada Penunggak Pajak atas Tunggakan Pajaknya, untuk segera melaksanakan pembayaran pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Teori penghubung yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menurut Erly Suandy (2002:41) yang menyatakan bahwa :

> "penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang disita."

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari Cahyo Wicaksono (2006) yaitu dalam hasil penelitiannya surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, yang mengindikasikan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat menekan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Berikut merupakan paradigma penelitian mengenai Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.2.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah **"Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Berpengaruh Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas"**